



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fex 061-7954043, Email : Dikpora  
ds@yahoo0.Com,website: http://WWW.dikpora-ds-org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 1516 /PAUD & PNF/2020

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1 Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda Nomor: 012/PKBM-EH/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 hal Permohonan Surat Izin Operasional/Izin Pendirian Baru Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda
- 2 Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 900/047/I.TU/2020 Tanggal 21 Pebruari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Eka Hudda
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat : A Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.  
f Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada ;
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "EKA HUDDA"
- b. Program : Pendidikan Nonformal
- c. Tahun Berdiri : 2020
- a. Kepemilikan : Yayasan Pendidikan Eka Hudda
- b. PenanggungJawab : HENGKI SAHPUTRA, SE
- c. Alamat Lembaga : Jl.Pasar I Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- Kedua : Dalam Penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
- d. Mengikuti Petunjuk Tekhns Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (Menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka Izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada Tanggal : 06 Maret  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

2020



H. TIMUR PUMANGGOR, S.Sos, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19731211 199303 1 005